

# Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Layanan Pengembalian Sisa Panjar Perkara** / Menteri Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menutup buku jurnal keuangan I/II & III/PK
2. Membuat draft surat Pemberitahuan Pengembalian Sisa panjar Tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK
3. Memeriksa dan memaraf surat Pemberitahuan Pengembalian Sisa panjar
4. Menandatangani Surat Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar
5. Pengiriman Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar ke para pihak
6. Membuat SKUM pengembalian sisa panjar
7. Menandatangani SKUM pengembalian sisa panjar
8. Menyerahkan sisa panjar pada pihak apabila Pemberitahuan di respon baik dengan tatap muka maupun melalui layanan surat dan tanggapan yang telah disediakan oleh Pengadilan
9. Menyerahkan ke kas negara melalui bendahara penerimaan apabila pihak tidak merespon balik ke Pengadilan dan telah lewat tenggang waktu yaitu selama 6 (enam) bulan
10. Membukukan pengembalian sisa panjar kepada para pihak

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Kepaniteraan Perkara

## Pengaduan Layanan

## Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : [pengaduan@ptun-samarinda.go.id](mailto:pengaduan@ptun-samarinda.go.id).
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/> dan/atau melalui aplikasi Lamin Etam PTUN Samarinda pada tautan : <https://ptun-samarinda.go.id/lamin/Hukum/Pengaduan>